



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 1088/ Tahun 1995
T E N T A N G

IJIN ...MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA** : Surat permohonan dari Sdr ... K A R N O
tertanggal : 21 Juli 1995, Desa Dermolemahbang, Kecamatan Tikung, tentang mendirikan bangunan rumah tinggal
- MENIMBANG** : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENGINGAT** : 1. Undang - Undang No.5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 ;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 73 tahun 1986.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Rekomendasi PUD Kec. tgl. 21-7-1995
2.
- M E M U T U S K A N**
- MENETAPKAN, PERTAMA** : Memberikan ijin kepada Sdr ... K A R N O ... Desa Dermolemahbang, Kec. Tikung, tentang mendirikan bangunan rumah tinggal
- KEDUA** : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA** : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam DIKTUM kedua Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diberulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30 November 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

R. MOHAMAD FARIED, SH